

Upaya Pemerintah Indonesia dalam Mencegah dan Menangani Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dari Jawa Timur Tahun 2022–2025

Nur Mars Romadhona¹, Siti Aisyah Aulia Rachman², Muhammad Indrawan Jatmika³

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur Indonesia^{1,2,3}

Email Korespondensi: 22044010052@student.upnjatim.ac.id

Article received: 22 Januari 2026, Review process: 11 Februari

Article Accepted: 25 April 2026, Article published: 07 Mei 2026

ABSTRACT

Human trafficking is a transnational crime that remains a serious issue in Indonesia, particularly in East Java Province, which ranks as the third-highest contributor of trafficking victims after West Nusa Tenggara (NTB) and Aceh. This study aims to analyze the efforts of the Indonesian government in preventing and handling human trafficking cases originating from East Java during the period of 2022–2025. This research employs a qualitative descriptive method with data collected through interviews, literature studies, and documentation from relevant institutions. The findings reveal that the government's efforts cover three main aspects: (1) prevention through public education on official migration procedures, the implementation of the CPMI ID system, and the strengthening of local regulations; (2) victim protection through rapid identification, provision of temporary shelters, post-return skills training, and legal and social assistance; and (3) law enforcement through the establishment of anti-human trafficking task forces, the imposition of criminal sanctions, and strict law enforcement in accordance with applicable regulations. However, the field implementation still faces challenges, particularly in inter-agency coordination and the effectiveness of victim protection.

Kata Kunci: Human Trafficking, East Java, Prevention, Victim Protection, Law Enforcement

ABSTRAK

Perdagangan manusia merupakan kejahatan transnasional yang masih menjadi persoalan serius di Indonesia, khususnya di Provinsi Jawa Timur yang menempati posisi ketiga tertinggi sebagai penyumbang korban perdagangan manusia setelah Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Aceh. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya pemerintah Indonesia dalam mencegah dan menangani kasus perdagangan manusia yang berasal dari Jawa Timur selama periode 2022–2025. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara, studi pustaka, dan dokumentasi dari instansi terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya pemerintah mencakup tiga aspek utama, yaitu: (1) pencegahan melalui edukasi masyarakat mengenai prosedur migrasi resmi, penerapan sistem CPMI ID, serta penguatan regulasi daerah; (2) perlindungan korban melalui identifikasi cepat, penyediaan tempat penampungan sementara, pelatihan keterampilan pascakepulangan, serta bantuan hukum dan sosial; dan (3) penegakan hukum melalui pembentukan satuan tugas anti-perdagangan manusia, pemberian sanksi pidana,

dan penegakan hukum secara tegas sesuai dengan peraturan yang berlaku. Namun demikian, implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam koordinasi antarinstansi dan efektivitas perlindungan korban.

Kata Kunci: *Perdagangan Manusia, Jawa Timur, Pencegahan, Perlindungan Korban, Penegakan Hukum.*

PENDAHULUAN

Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) merupakan suatu tindak kejahatan transnasional yang masih menjadi permasalahan serius di Indonesia. Tidak sedikit dari masyarakat kita yang pergi bekerja ke luar negeri. Terus terjadi peningkatan jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI) di luar negeri, sampai adanya pandemi Covid-19 angka PMI mengalami penurunan drastis. Namun, kembali terjadi lonjakan angka yang signifikan pasca pandemi Covid-19 hingga menyentuh angka 9 juta jiwa di tahun 2023 dan tidak sedikit yang proses keberangkatannya tidak sesuai dengan prosedur, sehingga besar kemungkinan risiko menjadi korban dari perdagangan manusia (Hidayat, 2022). Terdapat tiga unsur tindakan perdagangan orang yang tertuang dalam UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), yaitu (1) Perekrutan Transportasi, (2) Pindahan, dan (3) Penempatan. Ketiga unsur tersebut seringkali dilakukan dengan kekerasan, pemaksaan, dan ancaman dengan tujuan eksploitasi agar pelaku mendapatkan keuntungan. Para PMI di luar negeri sangat rentan terhadap risiko dari ketiga unsur tersebut, khususnya mereka yang berangkat secara ilegal. Pemenuhan ketiga unsur tersebut tidak hanya masuk kedalam kriteria perdagangan orang namun juga memenuhi kriteria Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang merupakan kejahatan dan pelanggaran tingkat berat terhadap Hak Asasi Manusia dengan sanksi minimal 1 tahun penjara dan maksimal hukuman seumur hidup dengan diikuti denda mulai dari Rp 120 juta sampai Rp 5 Miliar (Nola, 2023).

Provinsi Jawa Timur menjadi salah satu provinsi dengan jumlah penyumbang korban TPPO terbanyak setelah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Aceh. Berdasarkan data pada diagram yang dirilis oleh Polda Jatim, jumlah korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang ditangani di seluruh Indonesia dalam beberapa tahun terakhir mengalami fluktuasi. Pada tahun 2022, dilaporkan sebanyak 753 korban. Kemudian terjadi peningkatan tajam pada tahun 2023 menjadi 3.208 korban. Jumlah korban mengalami penurunan menjadi 2.179 korban pada tahun 2024, tetapi jumlah korban termasuk dalam angka yang tinggi. Namun, dalam kurun waktu singkat selama periode Januari hingga Maret 2025, jumlah korban TPPO tercatat telah mencapai 1.503 orang (Ayuningtyas, 2025). Di wilayah Jawa Timur, tren jumlah korban TPPO tidak berbeda jauh dari tren keseluruhan jumlah korban TPPO di Indonesia. Pada 2022, tercatat 15 korban TPPO yang ditangani Kepolisian Daerah Jawa Timur (Polda Jatim). Tidak ditemukan data terkait jumlah korban di tahun 2021. Pada 2023, jumlahnya meningkat secara signifikan menjadi 57 korban. Terjadi penurunan menjadi 42 korban yang tercatat pada tahun 2024, kemudian pada periode Januari hingga 27 Februari 2025, telah tercatat adanya 19 korban. Jumlah pada kurun waktu dua bulan pada 2025 telah

mencapai 45,23% dari jumlah keseluruhan korban pada tahun 2024 (Pusiknas Polri, 2025).



Sumber: Pusiknas Polri (2025) dan Ayuningtyas (2025)



Sumber: Pusiknas Polri (2025)

Jawa Timur menjadi provinsi dengan jumlah penindakan paling banyak terhadap kasus TPPO di Indonesia, yaitu 23,46% dari jumlah total kasus TPPO di Indonesia. Direktur Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Jawa Timur mengatakan bahwa salah satu modus TPPO yang sering terjadi di Jawa Timur adalah pengiriman pekerja migran secara ilegal. Pelaku menawarkan pekerjaan di luar negeri dengan iming-iming gaji yang tinggi. Sesampainya di negara tujuan, korban dipekerjakan di bidang yang tidak sesuai, bahkan ditelantarkan. Malaysia menjadi negara tujuan utama dalam kasus TPPO karena permintaan tenaga kerja yang cukup tinggi, sehingga cukup banyak jaringan pelaku TPPO yang beroperasi di Malaysia (Pusiknas Polri, 2025). International Organization for Migration (IOM) Indonesia memaparkan data pada tahun 2018. Jumlah keseluruhan korban perdagangan orang menyentuh angka 9.062 jiwa, 50% lebih banyak dibandingkan dengan jumlah korban eksploitasi di Malaysia. Dari total keseluruhan tersebut, sebanyak 75% menjadi korban eksploitasi dalam bentuk tenaga kerja dan 23% lainnya mengalami eksploitasi seksual (Edyyono et al., 2020).

Letak geografis Indonesia dan Malaysia yang berdekatan mengakibatkan kawasan perbatasan ini rentan terhadap Transnational Organized Crime, seperti perdagangan manusia, penyelundupan barang, dan berbagai aktivitas ilegal lainnya. Perbatasan Indonesia-Malaysia yang berdekatan dan didominasi daratan dengan kawasan hutan, perkebunan, dan perairan semakin memudahkan berlangsungnya aktivitas ilegal (Qolby et al., 2025). Dalam menghadapi persoalan

TPPO, kerja sama antara lembaga atau stakeholder menjadi kunci dalam upaya pencegahan, penanganan korban, serta pemberantasan jaringan perdagangan orang. Berbagai kebijakan telah dilakukan melalui pemerintah maupun melalui kolaborasi dengan organisasi nonpemerintah. Namun, efektivitas strategi kolaboratif tersebut masih perlu dievaluasi lebih mendalam untuk mengetahui tantangan, peluang, serta implementasi kebijakan di tingkat nasional maupun daerah (Simanjuntak, 2024).

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi kolaboratif yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia melalui Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Jawa Timur, serta organisasi non pemerintah seperti Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) dalam menangani TPPO di Jawa Timur periode 2022-2025. Penelitian ini juga menganalisis perspektif para akademisi dan pakar yang memiliki pemahaman mendalam terkait isu yang dikaji, serta mengidentifikasi rekomendasi kebijakan yang diajukan. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana bentuk upaya pencegahan dan penanganan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang berasal dari Jawa Timur pada tahun 2022-2025. Hasil penelitian didasarkan pada analisis bentuk-bentuk pencegahan dan penanganan kasus TPPO yang berasal dari Jawa Timur tahun 2022-2025 oleh beberapa stakeholder, yaitu dari pihak pemerintah Indonesia, BP3MI dan Disnakertrans, SBMI sebagai organisasi nonpemerintah, serta bentuk perspektif dan rekomendasi kebijakan dari akademisi.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk menggambarkan upaya Pemerintah Indonesia dalam mencegah dan menangani Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Jawa Timur pada periode 2022-2025. Fokus penelitian diarahkan pada lembaga- lembaga terkait seperti BP3MI Jawa Timur, Polda Jatim, Disnakertrans Provinsi Jawa Timur, serta organisasi non pemerintah seperti SBMI. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pihak-pihak yang terlibat langsung maupun akademisi yang memiliki keahlian dalam isu perdagangan orang, serta didukung oleh studi dokumentasi dari laporan resmi, artikel, dan data lembaga terkait seperti Pusiknas Polri. Peneliti hadir langsung di lokasi penelitian untuk menggali informasi dan melakukan observasi mendalam, dengan periode penelitian berlangsung selama Maret hingga Mei 2025. Validitas data dijaga melalui triangulasi sumber dan pengecekan ulang terhadap hasil wawancara. Data yang diperoleh dianalisis secara tematik menggunakan metode Miles dan Huberman (1994), yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Teori yang digunakan dalam artikel penelitian ini adalah teori Human Trafficking menurut Kevin Bales (2007), yang menjelaskan bahwa perdagangan manusia merupakan proses kompleks yang mencakup tindakan rekrutmen, pemindahan, transportasi, penampungan, atau penerimaan seseorang dengan menggunakan berbagai cara ilegal, seperti ancaman, kekerasan, penculikan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau kerentanan, serta pemberian imbalan kepada pihak yang mengendalikan korban, dengan tujuan

eksploitasi. Bentuk eksploitasi ini dapat berupa prostitusi, eksploitasi seksual, kerja paksa, perbudakan, hingga pengambilan organ tubuh. Bales menekankan bahwa dalam kasus-kasus seperti ini, persetujuan dari korban tidak dianggap sah secara hukum karena aktivitas tersebut melibatkan praktik yang melanggar hukum dan merugikan hak-hak korban (Bales, 2007). Dalam teori ini, Bales mengidentifikasi dua faktor utama yang mendorong terjadinya perdagangan manusia, yaitu Trafficking FROM a Country (faktor pendorong) dari negara asal dan Trafficking TO a Country (faktor penarik) dari negara tujuan. Trafficking from a country mencakup kondisi-kondisi seperti korupsi yang memungkinkan aparat meloloskan pelaku perdagangan manusia, kemiskinan yang membuat masyarakat lebih rentan terhadap eksploitasi, kurangnya lapangan kerja, konflik sosial, hingga tekanan demografis seperti tingginya jumlah penduduk usia muda. Sementara itu, trafficking to a country mencakup tingginya permintaan tenaga kerja di negara tujuan, kondisi ekonomi yang lebih stabil, serta korupsi yang masih terjadi di negara penerima yang memudahkan aktivitas jaringan perdagangan manusia (Gallagher, 2010). Namun, pemahaman tentang penyebab perdagangan manusia tidak cukup jika tidak disertai dengan analisis mengenai bagaimana negara seharusnya merespons permasalahan tersebut. Sebagaimana dinyatakan oleh Anne T. Gallagher dalam bukunya yang berjudul "The International Law of Human Trafficking" (2010), hukum internasional tentang perdagangan manusia tidak hanya membahas akar permasalahan, tetapi juga menyoroti kebijakan negara untuk bertindak secara tepat dan jelas. Maka dari itu, analisis perlu dilanjutkan dengan melihat tanggung jawab negara dalam menangani hal tersebut. Dalam hal ini, digunakan konsep State Responsibility yang menjelaskan bahwa negara tidak hanya bertanggung jawab atas tindakan pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh aparaturnya secara langsung, tetapi juga dapat dimintai pertanggungjawaban jika negara gagal mencegah, melindungi, atau menindak pelanggaran yang dilakukan oleh individu atau pihak swasta. Gallagher membagi kewajiban negara dalam tiga aspek utama, yaitu Obligations to Prevent Trafficking and Respond Lawfully (Pencegahan), Obligations of Protection and Support (Perlindungan dan Dukungan terhadap Korban), dan Obligations of an Effective Criminal Justice Response (Penegakan Hukum dan Penuntutan Pelaku) (Gallagher, 2010). Kewajiban pencegahan difokuskan pada pengurangan kerentanan melalui penghapusan ketimpangan sosial, kemiskinan, diskriminasi, serta pencegahan korupsi dan keterlibatan aparat. Gallagher (2010) menekankan bahwa negara memiliki kewajiban hukum internasional untuk mengurangi faktor-faktor risiko yang membuat individu rentan terhadap perdagangan manusia. Dalam aspek perlindungan dan dukungan, negara wajib mengidentifikasi korban secara cepat, melindungi mereka dari penahanan atau kriminalisasi, serta memberikan layanan pemulihan yang sesuai, seperti tempat tinggal, bantuan medis, dan dukungan hukum, tanpa mensyaratkan kerja sama mereka dalam proses hukum. Sedangkan penegakan hukum meliputi kriminalisasi perdagangan manusia dalam hukum nasional, investigasi yang efektif, penuntutan yang adil, serta pemberian sanksi yang proporsional. Negara juga diwajibkan melakukan kerja sama internasional,

melakukan penyitaan aset pelaku, serta melibatkan pendekatan berbasis hak asasi manusia dalam setiap tahap proses hukum (Gallagher, 2010).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Malaysia telah menjadi salah satu negara tujuan utama dalam kasus pemberangkatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) secara non-prosedural yang sering kali berujung pada Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Jawa Timur menjelaskan bahwa dalam praktik TPPO, penting untuk dipahami bahwa dalam praktiknya, istilah TPPO sering muncul dalam konteks pemberangkatan calon PMI secara ilegal dan tidak sesuai dengan prosedur, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI).

Faktor Penyebab Human Trafficking

Pemahaman terhadap akar permasalahan TPPO yang terjadi di Indonesia dapat mengacu pada teori perdagangan manusia yang dikemukakan oleh Kevin Bales (2007). Bales menyoroti faktor-faktor struktural dan ekonomi sebagai pemicu utama terjadinya kasus perdagangan orang, yang dijelaskan dalam dua sisi utama, yaitu faktor pendorong (*trafficking from a country*) dan faktor penarik (*trafficking to a country*). Teori ini relevan untuk menganalisis kasus TPPO Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Jawa Timur, yang sering menjadi wilayah asal maupun transit dari tindak perdagangan orang dengan Malaysia sebagai salah satu tujuan utama.

Faktor Pendorong (Trafficking FROM a Country)

Korupsi, kemiskinan, kurangnya kesempatan bekerja, kekacauan sosial, hingga profil demografi dari negara asal telah menjadi faktor pendorong terjadinya perdagangan manusia (Bales, 2007). BP3MI Jawa Timur mengungkapkan terdapat sejumlah faktor pendorong yang menyebabkan banyaknya Warga Negara Indonesia (WNI), khususnya di wilayah Jawa Timur, yang memutuskan untuk bekerja di luar negeri dan berpotensi menjadi korban perdagangan manusia. Faktor utama yang melandasi adalah faktor ekonomi, seperti keinginan untuk memperbaiki kondisi finansial keluarga maupun kondisi pribadi. Selain itu, keterbatasan lapangan pekerjaan di Indonesia juga menjadi pemicu kuat bagi calon pekerja migran untuk mencari peluang kerja di luar negeri yang dianggap lebih menjanjikan (Oktaviani, 2025). Penjelasan yang sama juga telah disampaikan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur (Disnakertrans). Selain faktor ekonomi, faktor sosial seperti permasalahan keluarga juga telah menjadi salah satu faktor yang melatarbelakangi calon PMI dalam memutuskan untuk bekerja ke luar negeri.

Calon PMI sering kali berpotensi menjadi korban perdagangan manusia. Pada praktek penempatan pekerja migran, berbagai modus ilegal telah digunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Secara umum, pihak-pihak ini dikenal sebagai calo, sponsor, dan tekong. Penempatan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri sesuai dengan regulasi yang berlaku hanya boleh dilakukan oleh pihak

resmi, yaitu pemerintah atau perusahaan swasta yang telah terdaftar dan memiliki izin. Namun, banyak pihak yang tidak bertanggung jawab terlibat dalam proses perekrutan pekerja migran dengan berbagai modus yang ditawarkan. Modus yang digunakan calo umumnya berupa janji-janji yang bersifat manipulatif, seperti menawarkan kemudahan proses pemberangkatan tanpa banyak persyaratan dan dengan gaji yang besar. Hal tersebut bertentangan dengan regulasi yang berlaku, dimana bekerja di luar negeri, diperlukan proses administratif yang ketat serta kompetensi tertentu yang harus dipenuhi oleh calon PMI. Celah ini telah dimanfaatkan oleh para calo untuk memperdaya korban, terutama mereka yang minim informasi dan rentan secara ekonomi dan sosial. Jika sebelumnya praktik pemberangkatan PMI secara ilegal dilakukan secara konvensional, kini praktik tersebut berkembang melalui media sosial seperti TikTok, Instagram, dan Facebook. Narasi bahwa bekerja di luar negeri itu mudah telah menyasar generasi muda. Banyak PMI non-prosedural mengalami kesulitan bahkan dieksploitasi hingga menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) (Oktaviani, 2025).

Faktor Penarik (Trafficking TO a Country)

Faktor-faktor seperti tingkat korupsi, kesempatan kerja, kesejahteraan ekonomi, opportunity (kesempatan), dan profil demografis negara tujuan dapat menjadi aspek penarik bagi calon PMI untuk terjatuh menjadi korban TPPO (Bales, 2007). Letak geografis dan budaya juga menjadi faktor utama yang menarik calon PMI untuk bekerja di Malaysia. Hal tersebut disampaikan oleh ketua Serikat Buruh Migran Indonesia. Malaysia memiliki beberapa titik akses yang terhubung langsung dengan wilayah Indonesia, seperti di wilayah perbatasan Entikong dan Sambas di Kalimantan Barat. Kemudahan akses ini mempermudah mobilitas tenaga kerja Indonesia yang ingin bekerja di Malaysia (Yulianingsih, 2025).

Faktor budaya, seperti kesamaan bahasa antara bahasa Indonesia dan bahasa Melayu juga telah mempermudah semakin terbarnya PMI yang bekerja di Malaysia. Terdapat juga faktor jaringan sosial dan komunitas diaspora Indonesia yang telah terbentuk dengan kuat di Malaysia. Banyak WNI khususnya dari wilayah Jawa Timur, seperti Jember, Banyuwangi, dan Madura, telah menetap dan membentuk ikatan kekeluargaan maupun organisasi di wilayah Malaysia. Hadirnya komunitas ini menciptakan rasa aman dan kedekatan emosional bagi calon PMI, karena PMI merasa diterima dan dibantu oleh komunitas yang berasal dari daerah yang sama. Keinginan untuk mengeksplorasi budaya dunia luar juga telah menjadi salah satu faktor penarik, seperti keingintahuan terhadap budaya dan kehidupan di Malaysia. Calon PMI termotivasi untuk memperoleh pengalaman baru, mempelajari perbedaan budaya, sistem hukum, hingga gaya hidup. Indonesia dan Malaysia yang dianggap “serumpun” memberikan kemudahan bagi calon PMI untuk beradaptasi tanpa harus mengikuti pelatihan bahasa dan budaya. Selain faktor tersebut, akses ke Malaysia juga relatif lebih mudah. Pada beberapa kasus, pekerja migran hanya memerlukan paspor dan masuk menggunakan visa kunjungan, tanpa visa kerja. Setelah tiba di Malaysia, pekerja migran justru bekerja secara ilegal. Pemerintah Indonesia sering kali kesulitan melacak identitas dan keberadaan mereka karena tidak tercatat secara resmi. Akibatnya, jika terjadi

kecelakaan kerja atau persoalan hukum di Malaysia, pemerintah Indonesia mengalami hambatan dalam memberikan bantuan dan perlindungan (Yulianingsih, 2025).

Upaya Pemerintah Indonesia dalam Mencegah dan Menangani TPPO

Beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Jawa Timur telah dijelaskan di pembahasan sebelumnya, mulai dari faktor pendorong seperti kondisi ekonomi dalam negeri yang tidak stabil dan jumlah lapangan pekerjaan yang sedikit, serta faktor penarik berupa kedekatan letak geografis Malaysia yang memudahkan mobilitas hingga kesamaan bahasa dan budaya. Setelah memahami berbagai faktor tersebut, penting untuk meninjau respons yang telah dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dalam mencegah dan menangani permasalahan terkait TPPO. Upaya yang dilakukan tidak hanya bertujuan untuk menghentikan praktik perdagangan orang, tetapi juga memberikan perlindungan yang memadai bagi korban serta memastikan proses hukum berjalan secara efektif. Dalam konteks ini, strategi yang diterapkan oleh pemerintah mencakup tiga aspek utama, yaitu pencegahan, perlindungan dan dukungan terhadap korban, serta penegakan hukum yang tegas. Penjelasan lebih lanjut mengenai upaya tersebut akan diuraikan pada pembahasan berikut:

Pencegahan (Obligations to Prevent Trafficking and Respond Lawfully)

Kewajiban pencegahan difokuskan pada pengurangan kerentanan melalui penghapusan ketimpangan sosial, kemiskinan, diskriminasi, serta pencegahan korupsi dan keterlibatan aparat (Gallagher, 2010). Langkah pertama dalam mencegah perdagangan orang adalah menasar akar yang membuat seseorang rentan. selaku Kepala Bidang Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja Disnakertrans Jawa Timur menyebutkan bahwa faktor ekonomi dan permasalahan keluarga adalah salah satu penyebab utama masyarakat khususnya yang berasal dari daerah Madura dan Tapal Kuda memilih bekerja ke luar negeri bahkan dengan cara nonprosedural. Namun, dalam hal ini Disnakertrans belum memiliki strategi yang secara langsung dapat mengatasi permasalahan akar ini. Salah satu bentuk pencegahan yang dilakukan adalah melalui sistem ID CPMI (Calon Pekerja Migran Indonesia) yang mewajibkan calon pekerja untuk terdaftar secara resmi di Disnaker sebelum diberangkatkan ke luar negeri. Upaya ini menjadi penghalang (barrier) awal untuk meminimalkan keberangkatan non-prosedural yang rentan terhadap tindak pidana perdagangan orang (TPPO) (Rahayu, 2025).

Menurut Badan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Jawa Timur menegaskan bahwa tidak semua kasus pekerja migran ilegal dapat langsung dikategorikan sebagai Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), karena penetapannya diatur dalam UU No.21 Tahun 2007 tentang pemberantasan TPPO, sedangkan BP3MI menganut pada UU No.18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. BP3MI menjelaskan bahwa lembaganya berada di bawah naungan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) yang berfokus pada pencegahan dan pemberangkatan non-prosedural, bukan pada penindakan langsung terhadap TPPO (Oktaviani, 2025). Pendidikan dan tingkat ekonomi yang

rendah menjadi salah satu alasan banyak warga Jawa Timur tergiur dengan calo dan sponsor yang menawarkan pekerjaan di luar negeri dengan proses administrasi yang lebih mudah serta iming-iming gaji tinggi. Minimnya akses informasi terhadap lapangan pekerjaan yang layak di dalam negeri membuat masyarakat tergiur dengan iming-iming calo dan sponsor tanpa memahami resiko dan pentingnya berangkat dengan prosedur yang legal (Oktaviani, 2025).

Dalam konteks pencegahan, BP3MI berupaya untuk memperkuat literasi masyarakat melalui sosialisasi dan penyebaran informasi terkait dengan prosedur resmi migrasi tenaga kerja dan mengedukasi calon pekerja migran untuk mendaftarkan diri melalui laman resmi milik Disnakertrans atau Sistem Komputerisasi Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (SISKO P2MI) milik Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI), yang dapat memastikan calon pekerja migran memiliki dokumen yang sah, kontrak kerja yang jelas, serta memastikan mendapatkan pelatihan kompetensi (Oktaviani, 2025). Adapun, kendala utama dalam upaya pencegahan adalah kurangnya kesadaran masyarakat terhadap migrasi non- prosedural dan memilih untuk percaya pada calo dan sponsor yang menawarkan kecepatan dan kemudahan. Dalam kasus Malaysia, Malaysia merupakan negara tujuan populer PMI karena faktor kedekatan geografis dan budaya. Masih sering kali ditemukan PMI yang masuk tanpa prosedur dan dokumen yang jelas. Akibatnya, ketika terkena masalah, identitas mereka sulit untuk dilacak sehingga penanganannya menjadi lebih kompleks. Pencegahan yang efektif tidak akan berhasil tanpa fondasi hukum dan kebijakan yang kokoh. Pemerintah perlu memastikan bahwa seluruh kebijakan anti perdagangan orang berpijak pada prinsip hak asasi manusia. Disnakertrans menyebutkan bahwa Pemprov Jatim telah memperkuat regulasi lokal untuk mengurangi celah perekrutan ilegal. Hal tersebut ditunjukkan dengan adanya Peraturan Daerah yang mewajibkan perusahaan penempatan tenaga kerja (P3MI) yang memiliki kantor cabang yang berada di Jawa Timur untuk merekrut Pekerja Migran Indonesia (PMI). Selain itu, Disnakertrans juga menerapkan sistem administratif, seperti ID CPMI untuk pendaftaran dan pencatatan tenaga kerja secara formal (Rahayu, 2025).

Perlindungan dan Dukungan terhadap Korban (Obligations of Protection and Support)

Dalam aspek perlindungan dan dukungan, negara wajib mengidentifikasi korban secara cepat, melindungi dari penahanan atau kriminalisasi, serta memberikan layanan pemulihan yang sesuai seperti tempat tinggal, bantuan medis, dan dukungan hukum, tanpa mensyaratkan kerja sama mereka dalam proses hukum (Gallagher, 2010). Korban perdagangan orang mendapatkan perlindungan yang nyata, bukan hanya dalam bentuk bantuan darurat, tetapi juga perlindungan jangka panjang. Sejalan dengan yang disampaikan oleh SBMI DPW Jawa Timur, yang menunjukkan bahwa upaya perlindungan terhadap korban perdagangan orang telah dilakukan secara holistik, meskipun masih menghadapi berbagai tantangan. Dalam kapasitasnya sebagai organisasi serikat buruh migran, SBMI menjalin kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk Dinas Sosial, Disnakertrans,

dan Kementerian Luar Negeri, untuk memastikan korban mendapatkan akses terhadap pemulihan dan reintegrasi sosial. Salah satu bentuk perlindungan yang diberikan adalah pelatihan keterampilan pascakepulangan korban. Program ini meliputi pelatihan menjahit, memasak, perbengkelan, serta literasi keuangan. Langkah ini tidak hanya ditujukan untuk memulihkan kondisi ekonomi korban, tetapi juga sebagai bentuk rehabilitasi sosial dan psikologis. Dalam praktiknya, SBMI berperan sebagai penghubung antara korban dan lembaga pemerintah, agar korban memperoleh akses ke layanan pelatihan dan bantuan usaha yang tersedia (Yulianingsih, 2025).

Berdasarkan penjelasan BP3MI, perlindungan korban TPPO atau pekerja migran ilegal masih menghadapi tantangan, terutama dalam hal identifikasi dan pemulangan. BP3MI memiliki fasilitas penampungan sementara untuk korban yang dipulangkan. Terdapat salah satu PMI yang berangkat secara non-prosedural, bernama Ibu Wahyuni. Beliau saat ini berada di Malaysia dengan kondisinya yang vegetatif. BP3MI berkolaborasi dengan dinas terkait dan Kementerian Luar Negeri (Kemlu) untuk membantu proses pemulangan Ibu Wahyuni. Sedangkan terkait perlindungan hukum, BP3MI mengakui bahwa pihaknya tidak memiliki wewenang menentukan status korban TPPO karena hal itu berada di bawah wewenang pihak berwajib. BP3MI Jawa Timur telah berperan dalam proses pencegahan dan penanganan awal korban TPPO, tetapi perlindungan menyeluruh, seperti perlindungan fisik, hukum, dan sosial masih terbatas. Kolaborasi antarlembaga seperti Satuan Tugas (Satgas) TPPO perlu diperkuat, terutama dalam aspek perlindungan terhadap korban (Yulianingsih, 2025).

Penegakan Hukum dan Penuntutan Pelaku (Obligations of an Effective Criminal Justice Response)

Dalam penanganan kasus TPPO, negara wajib merespons dengan menegakkan hukum secara efektif terhadap pelaku perdagangan manusia, termasuk penuntutan dan pemberian sanksi yang sesuai (Gallagher, 2010). Hal ini sesuai dengan pembentukan Satuan Tugas (Satgas) TPPO oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (GT PP TPPO) menjadi koordinasi lintas lembaga yang beranggotakan beberapa instansi di Jawa Timur, seperti Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kanwil Kemenkumham), Unit Pelaksana Teknis Pelatihan Tenaga Kerja (UPT P2TK) Disnakertrans Jawa Timur, Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Timur, Polda Jatim, Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI), Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Kependudukan (DP3AK), Migrant Care, hingga Pengurus Wilayah Fatayat NU Jawa Timur. Kanit II Subdit IV Ditreskrim Polda Jatim menyatakan dibutuhkan koordinasi antarlembaga mengingat tren kasus TPPO dari Jawa Timur terus meningkat, sehingga upaya pencegahan dan penanganan dibutuhkan. Pelaku TPPO dapat dikenakan sanksi pidana penjara selama 3 sampai 15 tahun dan juga denda minimal 120 juta rupiah sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 (DPN SBMI, 2025). Sanksi bagi pelaku TPPO juga diatur dalam Peraturan Daerah yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Surabaya Nomor 1

Tahun 2014 tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang. Pada Pasal 19 dan 20 Perda tersebut dijelaskan mengenai sanksi pidana dan administratif bagi setiap orang dan korporasi yang terlibat dalam TPPO.

Tindak pidana terkait TPPO juga diatur dalam beberapa Undang-Undang lain, seperti pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, dengan sanksi penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak 500 juta rupiah. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ("UU ITE"), dengan sanksi penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak 1 miliar rupiah. Selain itu, sanksi pidana TPPO juga diatur dalam beberapa pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), di antaranya Pasal 263 yang mengatur pemalsuan surat-surat, Pasal 277 yang mengatur mengenai penggelapan asal-usul seseorang, Pasal 329 yang mengatur mengenai perampasan kemerdekaan orang lain melalui kekerasan atau ancaman, Pasal 365 yang mengatur mengenai tindak pidana pemerasan, dan Pasal 378 yang mengatur tentang tindak pidana penipuan (Veda et al., 2021).

Analisis Upaya Penanganan TPPO oleh Pemerintah Indonesia di Jawa Timur

Berdasarkan temuan yang sudah dipaparkan sebelumnya, dari berbagai upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia, penulis berusaha menganalisis implementasi dan celah yang masih ada dalam pelaksanaan kebijakan di lapangan. Menurut penulis, kolaborasi multi- stakeholder diperlukan untuk mencapai keberhasilan dalam upaya perlindungan dan dukungan terhadap korban perdagangan orang. Pemerintah juga sudah berupaya meningkatkan kualitas pekerja Indonesia dengan melakukan berbagai macam program pelatihan keterampilan. Namun, program ini masih belum banyak diketahui dan diakses oleh masyarakat akibat keterbatasan informasi. Penghambat dalam upaya perlindungan dan dukungan bagi korban TPPO yaitu adanya fragmentasi wewenang antara BP3MI (perlindungan) dan aparat penegak hukum (status TPPO). Selain itu, keterbatasan sumber daya untuk penanganan kasus kompleks dan mekanisme identifikasi korban masih dianggap terlalu birokratis yang justru menghambat pemberian dukungan kepada korban. Sering kali sistem perlindungan baru aktif ketika korban sudah terlanjur menjadi 'korban', sehingga perlu adanya pencegahan sebelum hal itu terjadi.

Ditemukan adanya ketergantungan terhadap inisiatif Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), yang menunjukkan ketidaksiapan pemerintah daerah dalam mencegah kasus TPPO. Meskipun kerangka hukum yang ada sudah cukup komprehensif dengan berbagai peraturan seperti UU No.21 Tahun 2007 dan Perda Surabaya No.1 Tahun 2014, implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai kendala. Adanya Satgas TPPO yang melibatkan banyak instansi justru menimbulkan masalah koordinasi akibat tumpang tindihnya wewenang dan mekanisme yang rumit, memperlambat proses penanganan kasus. Sehingga perlu adanya penguatan Satgas TPPO di Jawa Timur dengan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) petugas untuk mempermudah dalam memantau dan menangani komunitas rentan sebelum menjadi korban. Ketidakseimbangan dalam penegakan hukum, di mana pelaku kecil mudah dijerat sementara jaringan besar

sulit diungkap, serta hukuman yang diberikan sering kali tidak sesuai dengan dampak dari kejahatan yang ditimbulkan.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa upaya pemerintah Indonesia dalam mencegah dan menangani Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dari Jawa Timur mencakup tiga aspek utama. Pertama, pencegahan TPPO yang dilakukan meliputi edukasi masyarakat tentang prosedur migrasi resmi, penerapan ID CPMI untuk pendaftaran calon pekerja, serta penguatan regulasi daerah yang mewajibkan P3MI memiliki kantor cabang di Jawa Timur. Kedua, upaya perlindungan korban TPPO meliputi identifikasi cepat, penyediaan tempat penampungan sementara, pelatihan keterampilan pasca-kepulangan, serta pendampingan hukum dan sosial melalui kolaborasi SBMI, BP3MI, dan instansi terkait. Ketiga, upaya penegakan hukum TPPO dilakukan melalui pembentukan Satgas TPPO lintas lembaga atau instansi, penerapan sanksi pidana dan denda sesuai Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 dan Perda Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2014, serta penindakan tegas berdasarkan KUHP, UU ITE, dan UU Keimigrasian. Namun, dalam pelaksanaan upaya-upaya tersebut masih menghadapi tantangan dan memerlukan penguatan di berbagai aspek seperti koordinasi antarinstansi masih perlu diperkuat untuk mengatasi tren peningkatan kasus. Penelitian selanjutnya dapat meneliti kolaborasi lintas negara dalam perlindungan PMI, khususnya menganalisis mekanisme kerja sama Indonesia-Malaysia dalam penanganan TPPO serta peran PMI di Malaysia sebagai jaringan perlindungan informal, yang belum dibahas secara mendalam dalam penelitian ini. Penelitian ini memiliki keterbatasan dalam memperoleh data langsung dari lembaga penegak hukum, khususnya Polda Jawa Timur, yang seharusnya menjadi sumber utama untuk memperkuat analisis terkait upaya penegakan hukum dalam kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Oleh karena itu, peneliti selanjutnya disarankan untuk memperdalam kajian dengan melibatkan wawancara langsung bersama pihak Polda Jawa Timur atau lembaga penegak hukum terkait, guna memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai mekanisme penanganan kasus TPPO, kendala teknis di lapangan, serta efektivitas koordinasi lintas instansi.

DAFTAR RUJUKAN

- Akbar, A. (2023, 4 5). Kemlu Sebut Ada Peningkatan Kasus TPPO Di Indonesia Sepanjang 2022 Baca Artikel Detiknews, "Kemlu Sebut Ada Peningkatan Kasus TPPO Di Indonesia Sepanjang 2022. Detik News. <https://News.Detik.Com/Berita/D-6656287/Kemlu-Sebut-Ada-Peningkatan-Kasus-Tppo-Di-Indonesia-Sepanjang-2022>
- Ayuningtyas, A. D. (2025, April 25). Ribuan Warga RI Jadi Korban Kasus TPPO Tiap Tahunnya. Goodstats. Retrieved May 2, 2026, From <https://Goodstats.Id/Article/Kasus-Tppo-Di-Indonesia-Capai-Ribuan-Korban-Tiap-Tahun-J7o7o>

- Bales, K. (2007). What Predicts Human Trafficking? *International Journal Of Comparative And Applied Criminal Justice*.
https://www.researchgate.net/publication/233377492_What_Predicts_Human_Trafficki_Ng
- DPN SBMI. (2025). Kasus TPPO Meningkat, DPW SBMI Jatim Aktif Dalam Rapat Koordinasi Gugus Tugas Di Polda. *Sbmi.Or.Id*.
<https://sbmi.or.id/berita/kasus-tpo-meningkat-dpw-sbmi-jatim-aktif-dalam-rapat-koordinasi-gugus-tugas-di-polda> Edyyono, S. W., Tim Peneliti Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Counter-Trafficking And Labour Migration Unit, & Nternational Organization For Migration (IOM) Indonesia. (2020). Profil Perdagangan Orang Di Daerah Perbatasan Kalimantan. *Indonesia IOM*.
https://indonesia.iom.int/sites/g/files/tmzbd11491/files/documents/profil%20Perdagangan%20Orang%20di%20Daerah%20Perbatasan%20Kalimantan_1.pdf
- Gallagher, A. T. (2010). *The International Law Of Human Trafficking*. Cambridge University Press.
https://assets.cambridge.org/97805211/91074/frontmatter/9780521191074_frontmatter.pdf
- Hidayat, R. (2022, 12 14). BP2MI: 4,5 Juta PMI Tidak Terdaftar Dalam Sistem Negara. *Antara News*.
<https://sumut.antaranews.com/berita/512931/bp2mi-45-juta-pmi-tidak-terdaftar-dalam-sistem-negara>
- Hukmana, S. Y. (2024, 11 31). Polri Bongkar 621 Kasus TPPO Sepanjang 2024. *Metro TV News*.
<https://www.metrotvnews.com/read/ng9c34dl-polri-bongkar-621-kasus-tpo-sepanjang-2024>
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative Data Analysis*. SAGE Publication. <https://vivauniversity.wordpress.com/wp-content/uploads/2013/11/milesandhuberman1994.pdf>
- Nola, L. F. (2023). UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM SECARA TERPADU BAGI TENAGA KERJA INDONESIA (TKI) (INTEGRATED LEGAL PROTECTION FOR MIGRANT WORKERS). *Jurnal Negara Hukum*, 7.
- Oktaviani, V. (2025, April 29). Wawancara Pribadi. Surabaya, Jawa Timur, Indonesia. Pusiknas Polri. (2025, March 6). Polda Jawa Timur Paling Banyak Tindak Kasus Perdagangan Manusia. *Pusiknas Bareskrim Polri*. Retrieved May 2, 2026, From
https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/polda_jawa_timur_paling_banyak_tindak_kasus_perdagangan_manusia
- Qolby, A. A., Manalu, A., & Pratama, A. M. (2025). Strategi Konstruktif Dalam Mencegah Dan Mendeteksi Secara Dini Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Wilayah Perbatasan Indonesia- Malaysia: Constructive Strategy For Preventing And Early Detecting Human Trafficking In The Indonesia-Malaysia Border Areas. *Journal Of Law And Border Protection*.

https://www.researchgate.net/publication/398108821_Strategi_Konstruktif_Dalam_Mencegah_Dan_Mendeteksi_Secara_Dini_Tindak_Pidana_P